

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN
HAJI DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK-PAKAM**

SKRIPSI MINOR

Oleh

SISKA PELIA DAMANIK
NIM. 0504163202



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M / 1440 H

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN

HAJI DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK-PAKAM

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

SISKA PELIA DAMANIK

NIM. 0504163202



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN
HAJI DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK-PAKAM**


Oleh:

SISKA PELIA DAMANIK

NIM. 0504163202


Menyetujui

PEMBIMBING



Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si
NIP.1100000089

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH



Dr. Aliyuddin AbdulRasyid Lc. MA
NIP.196506282003021

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi minor ini berjudul: **Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 01 Juli 2019.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.


Medan, 01 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua


DR. HJ. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIP. 197907012009122003

Sekretaris


Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Anggota

Penguji I


Arnida Wahyuni Lubis, S.E, M.Si
NIP. 1100000089

Penguji II


Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara




Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul "**Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji pada PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam**"
pembimbing skripsi **Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si.**

Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama. Kendala ialah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Haji yang dilakukan PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam; kedua, mengetahui kendala pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Haji di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta mengumpulkan data. Objek pada penelitian ini adalah lembaga keuangan bank yaitu bank syariah yakni PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Akad *Mudharabah* tabungan haji BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti melampirkan fotocopy kartu identitas, melampirkan fotocopy NPWP dan melampirkan kartu keluarga. PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam mengalami kendala dalam melaksanakan akad tabungan haji yang dilakukan pihak bank yaitu kesalahan pengisian data sedangkan kendala yang dihadapi nasabah yaitu kurangnya sosialisasi pihak bank.

Kata Kunci: Produk Tabungan Haji, akad *mudharabah*, pelaksanaan akad, kendala.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul "**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI PT. BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK-PAKAM**". Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari perekonomian jahiliyah ke perekonomian syariah.

Skripsi minor ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang istimewa yang telah membantu penulis, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta dan tersayang Ibunda Mardiana dan Ayahanda Siswanto Damanik yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa restu, serta dorongan semangat yang tak henti-hentinya sehingga timbul rasa kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi ini hingga memperoleh gelar Ahli madya serta dukungan baik berupa moral maupun materil yang selama ini penulis nikmati.
2. Adik-adikku Maulana Andrean Damanik dan Rendy Septian Damanik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi doa, dan hiburan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA, selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Arnida Wahyuni Lubis S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Minor yang telah sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
7. Pimpinan PT. BANK BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam kak Aswani Zulaiha dan selaku AO PT. BANK BRI syariah KCP Lubuk-Pakam July Fathiyah yang telah memberikan kesempatan, semangat motivasi dan waktu hiburan pada penulis untuk melakukan kegiatan magang di PT. BANK BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam.
8. Seluruh karyawan PT. BANK BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam, , Kak wista, Kak ochi, bang riki, bang bagus yang membantu penulis dalam melakukan kegiatan magang.
9. Seluruh Staf pengajar di Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
10. Sahabat terbaikku Faujiah dan Hetty Widyastuty terimakasih banyak sudah membantu penulis memberikan semangat, doa, hiburan, masukan dan arahan yang berarti dalam menyelesaikan skripsi minor ini, terimakasih buat kalian karna telah menjadi teman curhat dengan segala keluh kesah, teman berjuang untuk penyelesaian skripsi minor ini.

11. Sahabat terbaikku Yuma Amalia yang telah memberikan motivasi dan hiburan selama di bangku perkuliahan ini.
12. Teman seperjuangan yang terbaik Atika Rauhati Siregar yang telah membantu penulis untuk mencetak hasil skripsi dan menemani penulis selama bimbingan.
13. Teman-Teman seperjuangan dari D-III Perbankan Syariah dan Teman-Teman HMP Prodi D-III Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang berarti.

Medan, 11 Juni 2019

SISKA PELIA DAMANIK
NIM.0504163202

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
1. Bank	
A. Pengertian Bank	10
B. Pengertian Bank Syariah	11
2. Teori Akad <i>Mudharabah</i>	
A. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	13
B. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	17
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	18
D. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	29
E. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	20
3. Teori Tabungan Haji	
A. Pengertian Tabungan Syariah	21

B. Pengertian Tabungan <i>Mudharabah</i>	21
C. Pengertian Tabungan Haji.....	22
4. Kendala Pelaksanaan Tabungan Haji	
A. Pengertian Kendala.	23
B. Penyebab Terjadinya Kendala	23
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Bank BRI Syariah	28
B. Visi dan Misi Bank BRI Syariah.....	29
C. Gambar dan Arti lambing BRI Syariah.....	30
D. Motto	31
E. Ruang Lingkup Usaha.....	31
F. Lokasi Perusahaan.....	37
G. Daerah Pemasaran	37
H. Struktur Organisasi	38
I. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	38
J. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja	43
K. Sistem Pengupahan dan Fasilitas	44
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Temuan Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Tabungan Haji di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam	45
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	
TENTANG PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kesadaran umat islam untuk mengamalkan ajaran dan menerapkan sistem islam secara menyeluruh (*kaffah*) tampaknya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah umat muslim, sebagai umat muslim tentunya setiap individu memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. Antara lima pilar rukun islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar meminta pengorbanan fisik, melainkan juga materi. Oleh karenanya, tidak semua orang islam sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemantapan hati. Bank syariah merupakan *Islamic financial institution* yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad saw) yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.¹

Bank BRI Syariah membuka KCP di Lubuk pakam yang terletak di Jl. Sudirman No 23 E, Petapahan, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara.

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 7

Awal berdirinya BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, Pada Tanggal 15 Agustus 2013 yang terdiri dari 1 orang PINCAPEM, 1 orang BOS (*Branch Operational Supervisor*), 1 orang UH (*Supervisor dari marketing mikro*), 1 orang *Teller*, 1 orang *Customer Service*, 2 orang *AO*, dan 2 orang *AOM*. Sebagai salah satu wujud pelayanan terhadap umat muslim, Bank BRI Syariah KCP lubuk pakam beroperasi mengeluarkan produk-produk termasuk produk tabungan haji yang menerapkan akad *mudharabah al-muthlaqah*.

Akad merupakan pertalian Ijab dan Kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad. Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan Kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabil*². Dan *Al-mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.³

Menurut Muhammad, Tabungan Haji *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Ibadah

h. 64 ² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 194

haji merupakan salah satu rukun islam yang harus dilakukan oleh seseorang yang mampu. Bagi sebagian masyarakat, untuk melakukan ibadah haji harus menabung terlebih dahulu agar terkumpul untuk biaya ibadah haji.⁴

Fenomena yang terjadi di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam ialah dalam melaksanakan akad *mudharabah* salah satu nasabah yaitu Mhd Amin melakukan rukun dan syarat, yang mana rukun maupun syarat menurut jumbuh ulama yaitu, dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud 'alaih*), dan sighthat (ijab dan qabul)⁵. Nasabah Mhd Amin mengisi data aplikasi pembukaan tabungan haji BRI Syariah yang ditandatangani nasabah Mhd Amin, mengisi form tambahan data nasabah yang ditandatangani nasabah Mhd Amin dan mengisi surat pernyataan NPWP yang ditandatangani nasabah Mhd Amin. Setelah itu nasabah Mhd Amin menandatangani aplikasi pembukaan cif yang ditandatangani oleh petugas bank guna untuk menyimpan data pembukaan tabungan di bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam. Setelah semua data terisi nasabah Mhd Amin melakukan akad dengan membaca seluruh persyaratan yang ada dan menandatangani akad tersebut yang ditandatangani dan disaksikan oleh pimpinan bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam akibatnya terlaksanalah program haji nasabah Mhd Amin tersebut. Sedangkan fenomena kendala yang terjadi disebabkan oleh pihak bank dan pihak nasabah. Dan saya meneliti pihak bank melakukan kesalahan pengisian data nasabahnya. Akibatnya pihak bank harus mengulang lagi mengisi data

⁴ Khotibul Umam dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 66

⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 117

nasabah tersebut dan mengulang lagi akad yang sudah terlaksana sebelumnya. Sedangkan dari pihak nasabah, menurut hasil wawancara ke salah satu nasabah yang menabung tabungan haji di bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam kurangnya sosialisasi dari pihak bank. Akibatnya nasabah tidak paham akan maksud pelaksanaan akad tabungan haji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK PAKAM”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pakam Jl. Sudirman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji dan apa saja kendala pelaksanaan Akad *Mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan haji di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam yang menerapkan prinsip syariah, dan mengetahui kendalanya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai pelaksanaan akad *mudharabah* di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan pada hakekatnya

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan haji di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, sesuai dengan prinsip syariah dengan berdasarkan kasus dan survey yang telah dilakukan oleh penulis.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di peroleh dari naskah wawancara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama (primer) yaitu pimpinan, karyawan dan nasabah BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sedangkan menurut Nasution, bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain

dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi dan klasifikasi menurut keperluan mereka. klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan penulis dan karena itu harus disusunnya kembali menurut kepentingan masalah yang di hadapi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah semua buku-buku penunjang dan data-data dokumen dari obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara/*interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada tabungan haji di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.

b. *Surfing* internet yaitu melakukan pengambilan data melalui internet yang mana penulis anggap sesuai dengan judul skripsi dalam penyelesaian skripsi minor ini. Terutama adalah situs resmi BRI Syariah yaitu www.brisyariah.co.id

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

1. BAB I :Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II :Landasan Teori

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian akad mudharabah, pelaksanaan akad dan ketentuan syariahnya dan kendala kendala yang dihadapi

3. BAB III :Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah singkat, Visi dan Misi Perusahaan, jenis produk-produk, Struktur Organisasi dan pembagian tugas kerja pegawai Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.

4. BAB IV : Temuan dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian Pelaksanaan akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji pada Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam.

5. BAB V :Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

1. Bank

A. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.⁶ Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁷

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, Bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan tentang riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank islam. Bank islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h.

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*. h. 25

Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.⁸

B. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.⁹ Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

- a. Transaksi tidak mengandung unsure kedzaliman.
- b. Bukan riba.
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*).
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan
- f. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*).

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 5

⁹ *Ibid.*, h. 5.

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.¹⁰

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- b. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu

¹⁰ *Ibid.*, h. 6.

tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.¹¹

2. Teori Akad *Mudharabah*

A. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad (*al-aqd*), dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam hukum ekonomi syariah merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (13) tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syari'ah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-

¹¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009) h. 59

¹² Isretno, Evita, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011), h. 26.

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dilakukan dalam berbagai hal, yang salah satunya adalah pembiayaan dalam perbankan.¹³

Asal kata *mudharabah* adalah *dharaba* yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Akad *mudharabah* secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerja sama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada *profit*).¹⁴ Kerja sama usaha (*syirkah*) untuk mendapatkan keuntungan, secara umum dibedakan menjadi empat, salah satunya *syirkah-mudharabah*, yaitu kerjasama usaha yang modal usahanya (*ra's al-mal*) disediakan oleh salah satu syarik, sedangkan syarik lainnya menyertakan keterampilan usaha/bisnis. Dengan demikian, akad *mudharabah* dalam pandangan sejumlah ulama merupakan bagian dari akad *syirkah*. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Kerjasama antara pemodal (*rabb al-mal/shahib al-mal*) dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Oleh karena itu, dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa *syirkah mudharabah* adalah usaha-bisnis

¹³ Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013), h. 196.

¹⁴ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 158

yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar modal dari milik pihak lain yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (*trust/amanah*).¹⁵

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, bagi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dan Nabi Muhammad Saw, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad mudharabah. Atau secara singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib,*

¹⁵ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, h. 159

¹⁶ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 205

nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian *mudharabah* sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penulis dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu produk financial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui pula bahwa dalam *mudharabah* terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahib al mal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.¹⁸

Pengertian *Mudharabah* Menurut 4 Imam:

- a. *Mudharabah* menurut Imam Hanafi, *mudharabah* adalah "Akad *syirkah* dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa."

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 294

¹⁸ *Ibid.*, h. 291

- b. *Mudharabah* menurut Imam Maliki, *mudharabah* adalah "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).
- c. *Mudharabah* menurut Mazhab Hanabilah, *mudharabah* adalah "Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui."
- d. *Mudharabah* menurut Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan."¹⁹

Dari definisi diatas bahwa akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian kerja sama, dimana bank (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (*mudharib*) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak sepakati bersama.

B. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Mutlaqah*

¹⁹ Wikipedia, "*mudharabah*"-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses dari Id.Wikipedia.org pada tanggal 04 April 2019 pukul 12.12

Mudharabah Mutlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.²⁰ Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan, berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan, jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²¹ Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dalam akad *mudharabah*²² menurut jumhur ulama yaitu:

- a. dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. modal (*ma'qud 'alaih*)
- c. dan *sighat* (ijab dan qabul)

Syarat dalam akad *mudharabah* adalah:²³

²⁰ Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*, h. 43.

²¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97.

²² Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 39

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, diisyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan. Karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

D. Dasar Hukum *Mudharabah*

Adapun Landasan Hukum *Mudharabah* terdapat di²⁴:

Al-Quran

Firman Allah SWT

117 ²³Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.

²⁴ Umi Latifah, *Ayat Hadits Ekonomi "Mudharabah"*, diakses dari melatifsungguhkuat.blogspot.com, pada tanggal 04 april 2019 pukul 12.28

QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. "(Q.S Al-Jumu'ah:10).

Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat. Menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh

pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.²⁵

3. Teori Tabungan Haji

A. Pengertian Tabungan Syariah

Menabung adalah tindakan yang di anjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus hal-hal yang tidak di inginkan.²⁶

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *al-wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang di persamakan.²⁷

B. Pengertian Tabungan *mudharabah*

Menurut Muhammad, Tabungan *Mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil.²⁸

Tabungan atas dasar Akad *Mudharabah*

²⁵ M. Ridwan, *menejemen baitul maal wa tanwil* (Yogyakarta: VII press, 2004), h. 99

²⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 153

²⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), h.

²⁸ Khotibul Umam dan H. Setiawan, *Perbankan Syariah*, h. 65.

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.²⁹

Dan menurut Muhammad Tabungan Haji *Mudharabah* ialah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.³⁰

C. Pengertian Tabungan Haji

Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. Salah satu rukun islam tersebut adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Karena panggilan agama itulah maka umat Islam mengharapkan dapat menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Tabungan haji pada Bank

²⁹ Fahrul Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002), h. 106

³⁰ Khotibul Umam dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, h. 66.

BRI Syariah merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah dalam bentuk *mudharabah muthlaqah* yang mana merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.

4. Kendala Pelaksanaan Akad Tabungan Haji

A. Pengertian Kendala

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.³¹

B. Penyebab terjadinya Kendala

Dalam melaksanakan akad pastilah ada kendala yang bisa saja kendala tersebut disebabkan oleh pihak bank maupun dari pihak nasabah ataupun karena kesalahan kedua belah pihak. Dan yang menyebabkan terjadinya kendala ialah:

- a. Perundang-undangan belum mengatur secara keseluruhan tentang prinsip-prinsip bank syariah.
- b. Minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai perbankan syariah.

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 667

- c. Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang prinsip syariah membuat Masyarakat kurang meminati perbankan syariah.
- d. Kurangnya sosialisasi pihak bank membuat masyarakat kurang mengerti dengan bank syariah dan masih terbiasa dengan bank konvensional.³²

Ada juga yang menyebutkan kendala dalam pelaksanaan akad yaitu:

- a. Pihak bank melakukan kesalahan, biasanya kesalahan yang terjadi yang dilakukan pihak bank ialah kesalahan mengisi atau menginput data nasabah.
- b. Kurangnya komunikasi antar pihak.
- c. Nasabah tidak bisa melunasi biaya pemberangkatan haji.³³

³² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005)h. 92

³³ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)h. 34

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT. BRI Syariah membuka cabang di Wilayah Medan yang beralamat di No. 250E, Jl. S. Parman No.8, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 78113. Dan BRI SYARIAH membuka KCP di Lubuk Pakam yang terletak di Jl. Sudirman No 23 E , Petapahan, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Awal berdirinya BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, Pada Tanggal 15 Agustus 2013 yang terdiri dari 1 orang PINCAPEM, 1 orang BOS (*Branch Operational Supervisor*), 1 orang UH (*Supervisor dari marketing mikro*), 1 orang *Teller*, 1 orang *Customer Service*, 2 orang *AO*, dan 2 orang *AOM*.

B. Visi dan Misi BRI Syariah

- **Visi BRI Syariah**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

- **Misi BRI Syariah**

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

C. Gambar dan arti Lambang PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRI Syariah dapat dilihat sebagai berikut :

Lambang PT. BRI Syariah



Gambar. 1

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian system syariah yang melandasi operasional Bank BRI Syariah.

Stilasi “Pendar Cahaya” identitas brand Bank BRI Syariah merupakan simbolisasi navigasi “pelita” kebutuhan dan keinginan para nasabahnya. Dengan ini BRI Syariah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

D. Moto

BRI Syariah mempunyai Moto yang berbunyi “ Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stakeholder* BRI Syariah baik internal (seluruh karyawan) maupun Eksternal (nasabah) merupakan instrument yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stakeholder*.

E. Ruang Lingkup Usaha

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

1. Produk Simpanan

a. Tabungan Faedah

Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Addhamanah* yaitu akad penitipan uang/barang, antara nasabah dengan bank untuk mengelola dana dan sistemnya tidak ada bagi hasil.

Persyaratannya yaitu:

a. Fotocopy KTP elektronik/ KTP non elektronik

- b. NIK KTP sudah tercatat di dukcapil
- c. Fotocopy NPWP

Fitur:

- a. Setoran awal : Rp. 100.000
- b. Setoran minimum selanjutnya : Rp. 10.000
- c. Minimum saldo mengendap : Rp. 50.000
- d. Penarikan maksimal/ jaringan ATM/ hari: Rp.
5.000.000

Biaya:

- a. Saldo dibawah minimal
: Rp. 12.500
- b. Penutupan rekening
: Rp. 25.000
- c. Penggantian buku karena hilang/ rusak
: Rp. 5.000
- d. Penggantian kartu ATM Chip GPN karena hilang/ rusak
: Rp. 15.000
- e. Penggantian kartu ATM Chip GPN karena expired
: Rp. 10.000

Benefit:

- a. Bebas biaya administrasi tabungan dan kartu ATM

b. Kartu ATM dapat digunakan sebagai debit belanja

b. Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik

c. Tabungan Faedah Impian

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana.

d. Tabungan Haji

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* sesuai prinsip syariah Khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

e. Simpanan Faedah (*Mudharabah*)

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati.

f. Giro Faedah

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

g. Deposito Faedah

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal

2. Produk Pembiayaan

a. Griya Faedah

KPR BRISyariah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda memiliki rumah idaman.

b. KPR Sejahtera

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

c. Pembiayaan Oto Faedah (KKB)

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah)

d. Pembiayaan Purna Faedah dan Prapurna Faedah

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*)

KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*)

e. Pembiayaan Multifaedah

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

f. Pembiayaan Umroh

Setiap muslim pasti merindukan baitullah, sempurnakan kerinduan anda pada Baitullah dengan ibadah Umrah, Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

g. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

h. Gadai Faedah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

i. Mikro Faedah

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.

3. Ritel Faedah dan Mitra Faedah (*Business Banking*)

- a. SME Faedah
- b. Ritel Faedah
- c. Mitra Faedah
- d. PMKR
- e. Pembayaran Listrik
- f. Pembayaran Telepon
- g. Pembayaran Tagihan-Tagihan
- h. Jasa Perbankan Lainnya

F. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik (Magang), yaitu Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam, yang letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota, adapun alamat Bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam terletak di Jl. Sudirman No 23E, Petapahan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20518.


G. Daerah Pemasaran

Saat ini daerah pemasaran yang telah di jalani oleh Bank Bri Syariah KCP Lubuk Pakam cukup luas terutama wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Meliputi daerah pemasaran baik di kota maupun daerah di luar kota medan meliputi daerah Perguruan Tinggi, Yayasan, sekolah-sekolah, dan instansi pemerintah/swasta. Sedangkan daerah pemasaran di luar kota Medan meliputi sekitar binjai, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sibolga, Kisaran, Rantau

Prapat, dan dapat melakukan transaksi sampai ke wilayah Aceh dan daerah lainnya.

H. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BRI Syariah Kcp Lubuk Pakam



Gambar. 2

I. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pimpinan cabang pembantu (Pincapem)

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan *financial* kantor cabang pembantu.

- b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
- c. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur.
- d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengelola layanan unggul kepada nasabah.
- e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

2. *Account officer (AO)*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk consumer

3. *Account officer micro (AOM)*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggungjawab atas performance keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan.
- b. Bertanggungjawab atas akuisisi penjualan dengan kualitas calon nasabah yang baik.
- c. Mampu melaksanakan sales proses dengan disiplin tinggi.
- d. Merupakan perwakilan Bank di Area dalam rangka membina hubungan dengan komunitasnya.

4. *Branch operation supervisor*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan persetujuan/ otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
- b. Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Operasional *CS, Teller, Operation Support* di Kantor Cabang/ *CS, Teller* di KCP sesuai Struktur Organisasi keputusan manajemen Bank.
- c. Mengelola operasional di Kantor Cabang khususnya untuk *CS, Teller* dan *Operation Support*.
- d. Melakukan koordinasi internal khususnya yang terkait dengan Unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Mengkoordinir pelaksanaan Mini Banking T24 kepada jajaran operasi dibawah supervisinya dalam rangka implementasi layanan operasional.
- f. Membentuk *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di unit kerja supervisinya.
- g. Memberikan persetujuan transaksi operasi sesuai limit kewenangan yang telah diberikan manajemen.
- h. Memberikan usulan dan informasi kepada Manager Operasi dalam pelaksanaan operasional Bank di unit kerja supervisinya.
- i. Memberikan instruksi kepada seluruh staf jajaran operasi di unit kerja supervisinya untuk pelaksanaan tugas yang terkait

dengan kepentingan Bank dan pelaksanaan instruksi nasabah yang telah diyakinkan keabsahannya.

- j. Memberikan sosialisasi dan informasi atas SE Operasi maupun aturan lainnya yang terkait operasional di unit kerja supervisinya untuk diketahui dan dilaksanakan.
- k. Mengambil alih pelaksanaan tugas dari seluruh staf jajaran operasi unit kerja supervisinya bilamana dianggap perlu khususnya untuk masalah yang sudah berdampak pada Cabang maupun Bank secara keseluruhan.

5. *Customer service*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- b. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan *area banking hall*.
- d. Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi.

- e. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional layanan CS.
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *Supervisor Branch Operation* dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kanca.
- g. Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kanca.
- h. Mengusulkan pelatihan sesuai kebutuhan dan ketentuan Grup HCM .
- i. Memproses transaksi operasional sesuai dengan limit kewenangannya.
- j. Memberikan usulan dan informasi kepada *Supervisor Branch Operation, Operation Manager, Pinca* dalam pelaksanaan operasi *front office* Bank.

6. Teller

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

- b. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah.
- c. Menyimpan dan mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi
- d. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional *teller*.
- e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada *supervisor branch operation* dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kanca.
- f. Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional Kanca.
- g. Mengusulkan pelatihan sesuai kebutuhan dan ketentuan Grup HCM .
- h. Memproses transaksi operasional sesuai dengan limit kewenangannya.
- i. Memberikan usulan dan informasi kepada Supervisor Layanan, Operation Manager, Pinca dalam pelaksanaan operasi *front liners* Bank.

J. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja

1. jumlah tenaga kerja

BRI Syariah kcp lubuk pakam saat ini mempunyai jumlah tenaga kerja 12 orang.

2. jam kerja

BRI Syariah kcp lubuk pakam memiliki jam kerja sebagai berikut:

- a. 07.15-07.30 : absensi karyawan
- b. 07.30-08.00 : doa, mengaji, briefing pagi
- c. 08.00-17.00 : operasional kerja
- d. 12.00-13.00 : istirahat(shalat dan makan siang)

Adapun jam kerja yang berlaku selama ini di BRI Syariah kcp lubuk-pakam adalah dimulai pada pukul 07.30 wib dan berakhir pada pukul 17.00 wib sebelum jam kerja di mulai pada pukul tersebut. Para karyawan harus sudah berada di kantor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas perbankan. Pada sore harinya aktifitas perubahan perbankan sudah berakhir dan karyawan harus menyusun dan merapikan berkas agar tidak hilang dan kececeran, akan tetapi ada beberapa karyawan yang harus menambah jam kerjanya atau (lembur). Hal ini dikarenakan adanya tugas atau pekerjaan yang harus selesai pada saat itu juga.

K. Sistem pengupahan dan fasilitas

Sistem pengupahan yang ada di bri syariah kcp lubuk pakam diberikan dengan pembayaran upah/gaji yang dilaksanakan setiap bulannya, dimana besar upah/gaji sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing karyawan.

Fasilitas yang di dapat adalah berupa tunjangan kesehatan, bonus upah lembur, pemberian fasilitas berupa mobil dinas untuk kegiatan operasional dan promosi produk perusahaan.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu *costumer service* di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam menyatakan pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji itu, dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan haji, sebelum membuka rekening tabungan haji nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan tabungan haji iB BRI Syariah KCP lubuk-Pakam, menurut Standar Operasional Perusahaan No. CIII/SOP/2013 tentang Tabungan Haji ditetapkan lah syarat sebagai berikut:

Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Fotocopy KTP elektronik/ KTP non elektronik
- 2) NIK KTP sudah tercatat di Dukcapil
- 3) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 4) Dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu
- 5) Tidak difasilitasi kartu ATM
- 6) Tidak memiliki jangka waktu dan setoran rutin *maksimal 30 hari setelah tanggal buka
- 7) Dapat bertransaksi di seluruh kantor cabang BRIsyariah

- 8) Minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000
- 9) Saldo minimal Rp. 50.000
- 10) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis

Biaya:

- 11) Biaya tutup rekening 25.000
- 12) Biaya penggantian buku jika hilang/ rusak Rp. 5000

Benefit:

- 13) Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan
- 14) Gratis biaya administrasi bulanan
- 15) Gratis biaya saldo dibawah minimum
- 16) Gratis premi asuransi
- 17) Tabungan dapat dibuka untuk anak³⁴

2. Kendala Yang Dihadapi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Akad Tabungan Haji

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam terjadi kesalahan pengisian data yang dilakukan pihak bank. Kesalahan pengisian data tersebut ialah salah menuliskan alamat nasabah yang sudah tertera di KTP si nasabah. Dan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu nasabah di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam menyatakan bahwa pihak bank ini

³⁴ Yossy Fadhillah Putri, Customer Service, Wawancara pribadi, BANK BRI SYARIAH KCP LUBUK-PAKAM, 3 Maret 2019

kurang dalam melakukan komunikasi atau sosialisasi terhadap para nasabah yang ingin menabung di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam.


B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Poduk Tabungan Haji di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam

Pelaksanaan Akad *Mudharabah* tabungan haji calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti melampirkan fotocopy kartu identitas, melampirkan fotocopy NPWP dan melampirkan kartu keluarga. Setelah itu nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Jika nasabah telah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut otomatis telah menyetujui perjanjian. Maka setelah ditandatangani formulir pembukaan rekening tabungan terjadilah *ijab* dan *qabul* antara pihak bank dan pihak nasabah.³⁵

Akad yang digunakan dalam produk tabungan haji iB BRI Syariah yaitu *mudharabah muthlaqah*. Ada tiga rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad yaitu: pertama, dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*). Pihak pertama nasabah yang menabung tabungan haji dan pihak kedua yang mengelola tabungan nasabah dan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak. Kedua, modal (*ma'qud 'alaih*). modal disini adalah uang tabungan nasabah yang dikelola oleh pihak bank. Ketiga, sighthat (*ijab dan qabul*). Adanya *ijab dan qabul* yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan bank.

³⁵ *Ibid.*,



Gambar. 3

Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad *mudharabah* dan melakukan kesepakatan. pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk *nisbah*.
2. Bank menggunakan dana nasabah untuk membiayai usaha.
3. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* nasabah dan Bank.

2. Kendala Yang Dihadapi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Akad Tabungan Haji

Sedangkan kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji yaitu saya meneliti dari pihak bank yang melakukan kesalahan pengisian data akibatnya pihak bank harus mengulang lagi

mengisi data nasabah tersebut dan mengulang lagi akad yang telah terlaksana sebelumnya dan dari pihak nasabah menurut hasil wawancara yaitu calon nasabah kurang mengerti dengan produk tabungan haji yang dikeluarkan oleh pihak bank, pihak bank juga kurang dalam melakukan sosialisasi sehingga masyarakat yang masih awam dengan syariah tidak mengerti dengan maksud akad yang ada di bank syariah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis dan pembahasan, serta menjawab masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Akad *Mudharabah* tabungan haji calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti melampirkan fotocopy kartu identitas, melampirkan fotocopy NPWP dan melampirkan kartu keluarga. Setelah itu nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Jika nasabah telah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut otomatis telah menyetujui perjanjian. Maka setelah ditandatangani formulir pembukaan rekening tabungan terjadilah *ijab* dan *qabul* antara pihak bank dan pihak nasabah.
- 2) Kendala yang dilakukan pihak bank yaitu kesalahan pengisian data sedangkan kendala yang dihadapi nasabah yaitu kurangnya sosialisasi pihak bank.

B. Saran

Setelah menguraikan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya pegawai bank BRI Syariah KCP Lubuk Pakam lebih teliti lagi dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja

- 2) Agar Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip syariah yang ada di Bank BRI Syariah agar peningkatan minat masyarakat terhadap bank syariah bertambah.
- 3) Meningkatkan kualitas keramah tamahan kepada calon nasabah dan lebih ditingkatkan lagi komunikasi antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dahlan, Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Hasanuddin, Jaih Mubarak. *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Isretno, Evita. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kamus besar bahasa Indonesia. 2008: 667.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ridwan, M. *menejemen baitul maal wa tanwil*. Yogyakarta: VII press, 2004.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ulum, Fahrul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002.

Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Al-Qur'an:

Al-'Aliyy, *Alquran Dan Terjemahannya*, Diponegoro: CV Penerbit.

Lain-lain:

Wikipedia, "*mudharabah*"-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses dari Id.Wikipedia.org pada tanggal 04 April 2019 pukul 12.12

Putri, Yossy. *Customer Service BRIS KCP Lubuk Pakam*. Wawancara Pribadi. Lubuk Pakam, 3 Maret 2019.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

"Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam"

Narasumber : Yossy Fadhillah Putri (Customer Service)

: Mhd Amin (Nasabah Tabungan Haji)

Tempat : Kantor BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam

Tanggal : 03 Maret 2019

1. Produk apa saja yang dikeluarkan untuk mendukung nasabah dalam melaksanakan ibadah haji?

CS: Produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah untuk mendukung pelaksanaan haji adalah Tabungan Haji BRI Syariah iB

2. Akad apa yang digunakan dalam melaksanakan tabungan haji?

CS: akad yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pemilik dana atau nasabah menyediakan seluruh modal, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

3. Bagaimana pengelolaan dana tabungan haji iB di BRI Syariah ini?

CS: pengelolaannya cukup baik karena dana yang disalurkan lebih kepada sector riil seperti pembiayaan-pembiayaan murabahah atau lainnya.

4. Berapa lama masa pengendapan dana tabungan haji iB di BRI Syariah?

CS: sampai dengan nasabah pulang dari ibadah haji itu sendiri

5. Apakah BRI Syariah menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal pengelolaan dana tabungan haji ini?

CS: tidak, kami hanya menjalin kerjasama sistem informasi yang disebut SISKOHAT

6. Bagaimana ketentuan umum produk tabungan haji iB BRIS ini (apa dan bagaimana syarat-syarat tabungan haji itu)

CS:

- 1) Ditunjuk khusus untuk nasabah perorangan dengan domisili di satu wilayah dengan cabang tempat pembukaan rekening tabungan
- 2) Hanya dapat dibuka dalam mata uang rupiah saja
- 3) Usia menabung minimal 17 tahun atau telah memiliki status menikah
- 4) Nasabah mendapatkan buku tabungan yang berfungsi sebagai tanda kepemilikan rekening dan sebagai media pelaporan saldo
- 5) Tidak terkait jangka waktu menabung
- 6) Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan umum perbankan
- 7) Tidak memperoleh fasilitas kartu ATM
- 8) Terdapat nominal dana minimal untuk setoran awal yang besarnya di tentukan
- 9) Saldo tabungan tidak dapat di tarik sewaktu-waktu (merupakan tabungan yang terblokir).
- 10) Rekening dapat ditutup kapan saja atas permintaan nasabah atau atas kebijakan bank yang telah disepakati oleh nasabah pada perjanjian pembukaan rekening.
- 11) Nasabah boleh membatalkan pendaftaran hajinya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pihak bank dan departemen agama RI.

7. Apa saja syarat dan ketentuan membuka tabungan haji BRIS?

CS:

- 1) Fotocopy KTP elektronik/ KTP non elektronik
- 2) NIK KTP sudah tercatat di Dukcapil
- 3) Dapat bertransaksi di seluruh kantor cabang BRI syariah
- 4) Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputer Haji Terpadu)
- 5) Minimal setoran awal Rp. 50.000
- 6) Minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000
- 7) Saldo minimal Rp. 50.000
- 8) Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis

- 9) Biaya tutup rekening 25.000
 - 10) Biaya penggantian buku jika hilang/ rusak Rp. 5000
 - 11) Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan
 - 12) Gratis biaya administrasi bulanan
 - 13) Gratis biaya saldo dibawah minimum
 - 14) Gratis premi asuransi
 - 15) Tabungan dapat dibuka untuk anak
8. Bagaimana sih pelaksanaan akad tabungan haji di BRIS?
- CS: setelah membaca dan memenuhi persyaratan yang telah ada di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam nasabah bisa menandatangani perjanjian atau akad yang sudah tertera di aplikasi pembukaan tabungan haji dan ditandatangani oleh pimpinan kantor cabang BRI Syariah KCP Lubuk-pakam
9. Bagaimana porsi bagi hasil tabungan haji ini?
- CS: Nasabah: 8% Bank: 92%
10. Menurut pak amin adakah kendala yang bapak hadapi ketika membuka tabungan haji di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam?
- N: menurut saya pihak bank ini kurang dalam sosialisasi ke masyarakat apalagi masyarakat yang sudah berumur ini masih awam dengan syariah masih terbiasa dengan bank konvensional beda dengan kalian anak muda yang sudah dibekali di kampus tentang syariah jadi menurut saya ada baiknya sebelum membuka tabungan ini pihak bank lebih menjelaskan lagi tentang prinsip prinsip syariah



syariah

APLIKASI PEMBUKAAN TABUNGAN HAJI BRISyariah
Akad Mudharabah Muthlaq

No. CIF*

Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB*

*Diisi oleh Petugas

Bersama ini, saya selaku Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dengan Akad Mudharabah Muthlaq kepada PT. Bank BRISyariah
Cubang LUBUK PAKAM (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut:

DATA PEMOHON

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nama : M H D . A M I N

Tempat/Tgl lahir : P S E V K K E L A P A 21 . 08 . 1939 (dd-mm-yyyy)

No.KTP/Paspor/Kitas* : 1207332109390001 Masa berlaku : 31 . 12 . 2049

Alamat rumah : P A S A R V F E B U N K E L A P A

RT - - RW - -

Kelurahan : P A S A R V F E B U N K E L A P A

Kecamatan : B E R I N G I N

Kabupaten/Kota : D E L I S E R D A N G

Propinsi : S U M A T E R A U T A R A Kode Pos : _____

Telepon rumah : _____ Telp. Selular / HP : 085361982929

Pemotongan Zakat Bagi Hasil : Ya = 2.5% atau% Tidak

Akad Tabungan Haji BRISyariah IB

Dengan menandatangani Aplikasi ini, saya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada akad Tabungan Haji BRISyariah IB (selanjutnya disebut Akad) sebagai berikut:

- 1 NASABAH dengan ini bermaksud untuk menempatkan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang diadministrasikan dalam bentuk Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas nama NASABAH pada BANK dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.
- 2 BANK akan mengikutsertakan NASABAH dalam program asuransi jiwa dengan perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK, sebagaimana aplikasi isian NASABAH untuk program Asuransi Jiwa yang menjadi bagian dari pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB.
- 3 NASABAH menanggung resiko Investasi dan memberi persetujuan/ijin kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
- 4 NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH hanya dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang ditempatkan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar 8% (terbilang: delapan persen) untuk NASABAH dan sebesar 92% (terbilang: sembilan puluh dua persen) untuk BANK yang akan dihitung, dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil.
- 5 Ketentuan nisbah bagi hasil tersebut di atas berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
- 6 NASABAH setuju untuk memberikan data pribadinya untuk tujuan komersial lainnya, serta data simpanan di Tabungan Haji BRISyariah IB untuk keperluan asuransi kepada perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK.
- 7 NASABAH dengan ini tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT. Bank BRISyariah dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji BRISyariah IB sampai dengan tanggal berakhirnya Akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB atas sebab apapun dan / atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus yang telah disepakati BANK dan NASABAH, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (force majeure). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Customer Information File (CIF).

LUBUK PAKAM

NASABAH

30 - 11 - 2019


Nama dan Tanda Tangan

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)


Nama dan Tanda Tangan

*) Coret yang tidak perlu
Lembar putih untuk Bank
Lembar kuning untuk Nasabah

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

A. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam akad Tabungan Haji BRISyariah IB, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) Tabungan Haji BRISyariah IB adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan memakai akad Mudharabah Muthlaqah. Nasabah yang telah memiliki saldo cukup, dapat didaftarkan untuk memperoleh nomor porsi melalui SISKOMAT sesuai tahun keberangkatan yang diinginkan dan atau sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia.
- (2) "Bank" adalah PT. Bank BRISyariah atau dikenal dengan nama "Bank BRISyariah" yaitu institusi perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) "Nasabah" adalah nasabah perorangan yang mempunyai niat untuk menginvestasikan dana miliknya dalam bentuk Tabungan Haji BRISyariah IB di Bank.
- (4) Buku Tabungan adalah bukti kepemilikan dana dan pencatatan mutasi rekening Nasabah pada Bank.
- (5) Akad Tabungan Haji BRISyariah IB atau selanjutnya dapat juga disebut sebagai "Akad" adalah perjanjian antara Ijab dan Kabul yang dibuat oleh Nasabah sebagai shahibul Maal dengan Bank sebagai Mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

B. REKENING TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (2) Nasabah wajib menyetujui dan memenuhi persyaratan administrasi pembukaan rekening dan administrasi bufanan yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas dana yang terdapat dalam rekening Tabungan Haji BRISyariah IB selama Akad berlangsung sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelepasan blokir atas rekening Tabungan Haji BRISyariah IB harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Setoran dengan menggunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh Bank dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan kas yang diberlakukan oleh Bank.
- (2) Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah IB serta ketentuan operasional lainnya.
- (3) Nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu selama masa periode tabungan kecuali dengan cara menutup Tabungan Haji BRISyariah IB dan otomatis manfaat perlindungan asuransi berakhir.

D. BAGI HASIL TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Mudharabah Muthlaqah, maka atas rekening Tabungan Haji BRISyariah IB ini ditetapkan bagi hasil yang pembagiannya antara Bank dengan Nasabah dinyatakan dalam bentuk Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Pajak bagi hasil yang diterima Nasabah ditanggung oleh Nasabah dan dipotong langsung dari pendapatan bagi hasil yang diterimanya.

E. PENCATATAN

- (1) Nasabah akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Bank, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening atas dana.
- (2) Pemberian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah menyatakan diri telah mengetahui, mengerti dan menyetujui seluruh hal yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum, syarat dan ketentuan khusus maupun berbagai ketentuan, aturan, batasan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dan telah disahkan oleh Bank.
- (4) Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara Bank dan Nasabah adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk Tabungan Haji BRISyariah IB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat Tabungan Haji BRISyariah IB dibuka.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem Bank dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan otentik menurut hukum yang berlaku.

F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah IB hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo
 - b. Terpenuhinya sebab-sebab pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur di dalam syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah IB.
 - c. Nasabah meninggal dunia
 - d. Rekening tabungan digunakan sebagai media penampungan dana yang berasal dari tindak pidana dan atau diduga tindakan melawan hukum.
- (2) Dalam hal Nasabah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1)c, maka penutupan / pencairan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- (3) Penutupan / pencairan sebagaimana dimaksud poin (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fakta waris/keterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.


G. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad serta syarat dan ketentuan umum ini diatur tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul antara Nasabah dan Bank karena penafsiran dan atau pelaksanaan Akad serta Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan Hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (GASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

H. PENUTUP

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah IB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Khusus, Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah IB dan Akad antara Bank dengan Nasabah yang tertera di balik halaman ini.

Dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Haji BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah.

Nasabah




RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Patumbak pada tanggal 06 April 1999, Putri dari pasangan suami-istri, SISWANTO DAMANIK dan MARDIANA

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD NEGRI 105298 PATUMBAK KAMPUNG pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP IT NURUL HADINA pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAN 3 MEDAN pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016-2019.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, seperti IQEB (*Intelegence & Qalbu-Based of Economic Banking*) dan HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi).